



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudisasmitra bin Abdul Talib
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Kayan/Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Rt 001 Kecamatan Malinau
Kota Kabupaten Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H. Advokad pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah botol kecil " fanbo 67P";
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak mika warna hitam;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Type RM 908 warna hitam dengan nomor imei : 357879/05/81/794/6 dengan nomor HP 082289401978.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam Nomor Polisi KT 5093 TF nomor mesin N2F328N2F328 nomor rangka MH32PK001FK060083;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln



5. Menetapkan supaya terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Pasar di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh HENDRA (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "bro ada kah (Narkotika jenis sabu) harga 300?" lalu Terdakwa menjawab "tunggulah dulu, aku tanyakan orangnya dulu", setelah itu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi YUSUF (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu, sekira jam 20.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melihat YUSUF (DPO) melintas didepan rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil dan memberhentikan YUSUF (DPO) lalu Terdakwa menghampiri YUSUF (DPO) dipinggir jalan, lalu Terdakwa mengatakan kepada YUSUF(DPO) " ini ada uang ku 300 aku mau beli (Narkotika jenis sabu) harga 500, nanti kurangnya 200 aku kasih habis aku antar bendanya (narkotika jenis sabu)" dan YUSUF (DPO) menjawab "iyalah, tunggulah", kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada YUSUF (DPO), setelah YUSUF (DPO) menerima uang pembayaran pembelian sabu tersebut lalu YUSUF (DPO) pergi untuk mengambil barang jenis sabu pesanan Terdakwa sedangkan Terdakwa



menunggu dipinggir jalan tersebut, dan tidak lama kemudian YUSUF (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian YUSUF (DPO) mengatakan “kapan kamu bayar kurangnya?” dan Terdakwa menjawab “nanti habis ku antar bendanya ni (Narkotika jenis sabu), kamu antar aku lah ke Pasar antar ini (Narkotika jenis sabu) nanti langsung ku bayar kurangnya, gak ada kendaraan ku ni mau antar (Narkotika jenis sabu)”, dan YUSUF (DPO) menjawab “ayolah”

Bahwa sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi kembali HENDRA (DPO) dengan mengatakan “jadikah kamu pesan (Narkotika jenis sabu)” dan HENDRA (DPO) menjawab “jadi, harga 500 kamu jadikan 2 (dua) bungkus ya” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” dan setelah itu Terdakwa bersama dengan YUSUF (DPO) pergi menuju Pasar di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau untuk mengantarkan sabu tersebut, namun pada saat di perjalanan sampai di jalan houlung di Desa Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa meminta YUSUF (DPO) menghentikan laju motornya karena Terdakwa mau membungkus ulang 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu, lalu 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didalam kotak mika warna hitam dan didalam dompet plastik warna pink dan untuk 1 (satu) poket/bungkus Terdakwa simpan ditangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa selesasai membungkus ulang sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket kemudian Terdakwa dan YUSUF melanjutkan perjalanan menuju Pasar untuk bertemu HENDRA (DPO).

Bahwa sesampainya di Pasar Desa Malinau Kota Rt.20 Kec. Malinau Terdakwa menyuruh YUSUF (DPO) untuk menunggu di Pasar, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke area depan Pasar untuk menunggu HENDRA (DPO), lalu sekitar pukul 20.30 wita ketika Terdakwa menunggu HENDRA (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Aparat Kepolisian Polres Malinau, ketika hendak dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepinggir jalan dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri namun tidak jauh Terdakwa melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan membuang 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kotak mika warna hitam dalam dompet plastik warna pink menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari saku jaket Terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di lokasi penangkapan Aparat Kepolisian menemukan barang



bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) poket/bungkus ditemukan dipinggir jalan ditempat awal Terdakwa hendak ditangkap lalu untuk 2 (dua) poket/bungkus serta 1 (satu) plastik kosong bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kecil merk "fanbo 67P", 2 (dua) buah sedotan didalam kotak mika warna hitam dan didalam di dompet plastik warna pink yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di pinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian untuk 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dari saku jaket Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polres Malinau.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang bukti No: 204/11139.00/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/20/V/2020/Resnarkoba tanggal 05 Mei 2020 sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 4913/ NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3.FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 9213/2020/NNF | (+) positif narkotika | (+) Positif <i>Metamfetamina</i> |

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Pasar di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi OKTAVIANUS BORO Anak Dari WILHELMUS WISEN keduanya anggota polisi dari Polres Malinau berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik mika warna hitam didalam dompet warna merah muda yang dibuang oleh terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menyerahkan barang bukti lain kepada aparat kepolisian berupa 1 (satu) plastic kosong bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kecil merk "fanbo 67P", 2 (dua) buah sedotan 1 (satu) kotak mika warna hitam, 1 (satu) buah dompet plastic warna merah muda, 1 (satu) buah gunting warna hijau, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang bukti No: 204/11139.00/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/20/V/2020/Resnarkoba tanggal 05 Mei 2020 sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 4913/ NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3.FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 9213/2020/NNF | (+) positif narkotika | (+) Positif <i>Metamfetamina</i> |

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Pasar di Desa Malinau Hulu RT 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi OKTAVIANUS BORO Anak Dari WILHELMUS WISEN keduanya anggota polisi dari Polres Malinau berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDISASMITRA Bin ABDUL TALIB, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik mika warna hitam didalam dompet warna merah muda yang dibuang oleh terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menyerahkan barang bukti lain kepada aparat kepolisian berupa 1 (satu) plastic kosong bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kecil merk "fanbo 67P", 2 (dua) buah sedotan 1 (satu) kotak mika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah dompet plastic warna merah muda, 1 (satu) buah gunting warna hijau, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Malinau Hulu Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau. cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sebuah botol kaca dan pipet/sedotan, lalu pipet/sedotan digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam lubang botol kaca dan botol kaca digunakan untuk tempat Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui pipet/sedotan dan membakar botol kaca yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu tersebut habis, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu ialah tenang pikiran, badan Terdakwa terasa segar dan semangat dalam beraktifitas, lalu maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu agar semangat dalam bekerja.

Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine dan tes urine an YUDISASMITRA Bin ABDUL LATIF pada tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Evani Sampe Alla, S.Kep.Ns setelah dilakukan pemeriksaan Urine diperoleh hasil bahwa Urine YUDISASMITRA Bin ABDUL LATIF "POSITIF" mengandung :

- METAMPHETAMINE dan
- AMPHETAMINE.

Bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak dalam masa rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin bin Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi Oktavianus Boro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kurang lebih pukul 20.30 WITA di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau disekitar Pasar Induk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kurang lebih pukul 20.30 WITA Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Pada saat sedang melakukan observasi Saksi melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir, setelah kami menghampiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang sabu tersebut menggunakan tangan kanannya, setelah berlari kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu yang disimpan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam yang Saksi temukan dengan jarak 4 (empat) meter dari Terdakwa karena sebelumnya telah dibuang, kemudian 1 (satu) poket sabu yang Saksi temukan dengan jarak 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa melarikan diri dan membuang sabu tersebut, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM 908 warna hitam, 1 (satu) buah plastik kosong warna bening, 1 (satu) buah botol kecil fanbo 67P, 2 (dua) buah sedotan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa sabu tersebut karena Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, juga disaksikan Ketua RT. 020 Desa Malinau Kota dan salah satu warga ditempat penangkapan untuk menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti perkara ini;
- Bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut Saksi dan rekan saksi temukan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri yang melakukan pengejaran adalah rekan Saksi yaitu saksi Oktavianus Boro;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan diri tetapi ditangkap oleh saksi Oktavianus Boro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Yusuf yang tinggal di Pulau Betung Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut saat itu juga sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi Oktavianus Boro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pukul 20.30 WITA di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau disekitar Pasar Induk;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kurang lebih pukul 20.30 WITA Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Pada saat sedang melakukan observasi Saksi melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir, setelah kami menghampiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang sabu tersebut menggunakan tangan kanannya, setelah berlari kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu yang disimpan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam yang Saksi temukan dengan jarak 4 (empat) meter dari Terdakwa karena sebelumnya telah dibuang, kemudian 1 (satu) poket sabu yang Saksi temukan dengan jarak 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa melarikan diri dan membuang sabu tersebut, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM 908 warna hitam, 1 (satu) buah plastik kosong warna bening, 1 (satu) buah botol kecil fanbo 67P, 2 (dua) buah sedotan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa sabu tersebut karena Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, juga disaksikan Ketua RT. 020 Desa Malinau Kota dan salah satu warga ditempat penangkapan untuk menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti perkara ini;
- Bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut Saksi dan rekan saksi temukan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri yang melakukan pengejaran adalah rekan Saksi yaitu saksi Oktavianus Boro;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan diri tetapi ditangkap oleh saksi Oktavianus Boro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Yusuf yang tinggal di Pulau Betung Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut saat itu juga sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut tetapi akan Terdakwa gunakan sendiri untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik tersebut Terdakwa tidak mendapat paksaan, kekerasan dan intimidasi dari Penyidik;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Kepolisian pada point ke 17 dan ke 31 adalah benar bahwa sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan membeli dari sdr Yusuf dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket tetapi kemudian Terdakwa jadikan 3 (tiga) poket, dimana 2 (dua) poket akan Terdakwa jual kepada sdr Hendra dan 1 (satu) poket akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr Yusuf sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual sabu kepada sdr Hendra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kurang lebih pukul 20.30 WITA di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau di sekitar Pasar Induk;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan karena Terdakwa sedang menunggu sdr Hendra untuk menyerahkan sabu tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada sdr Hendra dan Terdakwa belum mendapatkan uang dari sdr Hendra karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti perkara ini;
- Bahwa yang menjadikan shabu tersebut menjadi poketan-poketan kecil adalah Terdakwa dan sdr Yusuf;
- Bahwa Dalam membagi-bagi sabu menjadi poketan kecil tersebut Terdakwa tidak menggunakan timbangan dan hanya mengira-ngira saja;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada sdr Hendra kurang lebih pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan transaksi di Pasar Induk Kabupaten Malinau di tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Saya bekerja sebagai buruh pikul kayu dengan upah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa cara sdr Hendra memesan sabu kepada Terdakwa adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kurang lebih pukul 17.00 WITA sdr Hendra menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan "bro adakah harga tiga ratus" lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tunggulah aku tanyakan orangnya dulu”. Setelah itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr Yusuf, lalu kurang lebih pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi sdr Hendra dengan mengatakan “jadikah kamu pesan” dan sdr Hendra menjawab “jadi, harga lima ratus kamu jadikan dua bungkus ya” lalu Terdakwa menjawab “iyalah”, selanjutnya saya berjalan untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr Hendra;

- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada sdr Yusuf adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kurang lebih pukul 18.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr Yusuf untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa melihat dan memberhentikan sdr Yusuf di pinggir jalan dan mengatakan “ini ada uangku tiga ratus aku mau beli harga lima ratus, nanti kurangnya dua ratus aku kasih setelah aku antar bendanya” lalu sdr Yusuf menjawab “iyalah, tunggu”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Yusuf. Tidak lama kemudian sdr Yusuf datang dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “kapan kamu bayar kurangnya?” dan Terdakwa menjawab “nanti habis ku antar bendanya ni, kamu antar aku lah ke pasar antar ini nanti langsung ku bayar kurangnya, gak ada kendaraan ku mau antar”, lalu sdr Yusuf mengatakan “ayolah”. Kemudian sebelum pergi menuju Pasar, Terdakwa dan sdr Yusuf membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket, yang 2 (dua) poket Terdakwa simpan di dalam kotak mika warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna merah muda, sedangkan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr Yusuf melanjutkan perjalanan untuk menemui sdr Hendra di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau di sekitar Pasar Induk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan dan membacakan bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur No. LAB: 4913/NNF/2020 Tanggal 19 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram;

Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Berita Acara Pengambilan Urine dan Tes Urin An. Yudisasmitra bin Abdul Latif, tanggal 4 Mei 2020 yang diperiksa serta ditandatangani oleh pemeriksa Evani Sampe Alla, S.Kep., Ns. dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dimana tertera bahwa hasil test urine Terdakwa Positif mengandung *metamphetamine*;

3. Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 204/11139.00/2020 tertanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa sabu 3 (tiga) poket adalah 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang disaksikan oleh Saudara Adi Barkah, Abdul Rohman dan Terdakwa sendiri

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram);
2. 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
3. 1 (satu) buah gunting warna hijau;
4. 1 (satu) buah plastik dompet warna pink;
5. 1 (satu) buah botol kecil "fanbo 67P";
6. 2 (dua) buah sedotan;
7. 1 (satu) buah kotak mika warna hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM 908 warna hitam biru dengan no imei 357879/05/81/794/6 dengan nomor HP 0822 8940 1978;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 20.30 WITA di Desa Malinau Kota, RT 020, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di sekitar Pasar Induk, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan untuk menemui sdr Hendra;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menemui sdr Hendra adalah untuk menyerahkan 2 (dua) poket sabu yang disimpan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam yang akan dibeli oleh sdr Hendra dari Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu saudara Hendra, Terdakwa dihipir oleh saksi Oktavianus Boro dan saksi Aminuddin;
- Bahwa setelah mencurigai Para Saksi adalah anggota kepolisian, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri sambil membawa barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu yang akan diserahkan kepada sdr Hendra;
- Bahwa ketika sedang melarikan diri, Terdakwa membuang sesuatu barang ke arah pinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat semula, Terdakwa berhasil diamankan oleh Para Saksi;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Para Saksi, ditemukan 2 (dua) poket sabu yang disimpan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam di sekitar tempat Terdakwa membuang suatu barang pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik, diketahui bahwa 2 (dua) poket kristal putih yang ditemukan adalah mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan ketiga yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Yudisasmitra bin Abdul Talib dengan identitas selengkapnyanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan kepadanya termasuk ke dalam “Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Oktavianus Boro dan saksi Aminuddin, serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 20.30 WITA di Desa Malinau Kota, RT 020, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di sekitar Pasar Induk, saksi Oktavianus Boro dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Amiruddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dan dalam pelariannya Terdakwa membuang suatu benda menggunakan tangan kanannya ke arah pinggir jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) poket sabu dan disimpan di dalam dompet plastik warna merah muda yang berada di dalam kotak mika warna hitam di sekitar tempat Terdakwa membuang barang tersebut pada saat Terdakwa melarikan diri dimana terhadap barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 204/11139.00/2020 tertanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau diketahui bahwa hasil dari penimbangan barang berupa kristal bening sebanyak 3 (tiga) poket adalah 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang disaksikan oleh Saudara Adi Barkah, Abdul Rohman dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur No. LAB: 4913/NNF/2020 Tanggal 19 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang akan atau telah dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang diatur terdiri dari 7 macam perbuatan yaitu "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar" atau "menyerahkan", dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Oktavianus Boro dan saksi Aminuddin, serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 20.30 WITA di Desa Malinau Kota, RT 020, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di sekitar Pasar Induk telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) poket sabu yang disimpan di dalam dompet plastik warna merah muda dan di dalam kotak mika warna hitam di sekitar tempat Terdakwa membuang suatu barang pada saat Terdakwa melarikan diri yang kemudian diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Yusuf;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr Yusuf seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket sabu tersebut Terdakwa pecah lagi menjadi 3 (tiga) poket dimana 2 (dua) poketnya akan Terdakwa jual kepada sdr Hendra, sedangkan 1 (satu) poket akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) dari 3 (tiga) poket yang akan dijual Terdakwa kepada sdr Hendra, akan dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr Hendra kurang lebih pada bulan April 2020 dan Terdakwa telah menjual sabu kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di pinggir jalan Desa Malinau Kota, RT 020, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di sekitar Pasar Induk, Terdakwa sedang menunggu sdr Hendra untuk menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu milik Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Terdakwa dengan sdr Hendra, sehingga Majelis berpendapat hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebelumnya yang menyebutkan bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) tahun dengan demikian Terdakwa adalah orang yang menjual narkoba kepada sdr Hendra pada saat Terdakwa ditangkap, dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena perbuatan Terdakwa untuk “menjual” dan “narkoba golongan I” telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba golongan I tersebut telah dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan: “Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I sehingga Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa sebagai penjual sabu yang merupakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram);
2. 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
3. 1 (satu) buah gunting warna hijau;
4. 1 (satu) buah plastik dompet warna pink;
5. 1 (satu) buah botol kecil "fanbo 67P";
6. 2 (dua) buah sedotan;
7. 1 (satu) buah kotak mika warna hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM 908 warna hitam biru dengan no imei 357879/05/81/794/6 dengan nomor HP 0822 8940 1978;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah barang bukti kejahatan narkoba dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam Nomor Polisi KT 5093 TF nomor mesin N2F328N2F328 nomor rangka MH32PK001FK060083 sebagaimana yang tertera pada surat tuntutan Penuntut Umum tidak dilimpahkan dalam berkas penuntutan perkara *a quo* ke Pengadilan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yudisasmitra bin Abdul Talib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yudisasmitra bin Abdul Talib dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram);
 - 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah botol kecil "fanbo 67P";
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak mika warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM 908 warna hitam biru dengan no imei 357879/05/81/794/6 dengan nomor HP 0822 8940 1978;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hanafi,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)